

**ANALISIS 'URF TERHADAP TRADISI HUTANG PUPUK UREA
DIBAYAR DENGAN UANG
(Studi Kasus Di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)**

SKRIPSI

Oleh :

**SITI MUNASIROH
NIM: C52212112**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Munasiroh

NIM : C52212112

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Hutang Pupuk Urea
Dibayar Dengan Uang (Studi Kasus Di Desa Laju Kidul
Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



Siti Munasiroh


NIM. C52212112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Munasiroh NIM. C52212112** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2016

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and curves.

Ahmad Fathan Aniq, M.A
NIP. 198401072009011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Munasiroh NIM. C52212112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Ahmad Fathan Aniq, MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji II,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Siti Rumilah, M.Pd
NIP. 1976071220071022005

Surabaya, 09 Februari 2016

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP: 196803091996031002

dideskripsikan sebagai berikut: dimana pihak yang berhutang meminjam pupuk urea kepada piutang, dan piutang mengharuskan agar pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak yang berhutang yakni apabila pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (setelah panen atau tiga bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga pupuk urea yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut sudah lama terjadi di kalangan masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Pada setiap musim *ngemes* (pemupukan) sawah para petani membutuhkan pupuk, akan tetapi mereka (petani) tidak mampu membeli pupuk urea. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan kondisi keuangan menipis. Hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat. Maka atas dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan ini ditinjau dengan analisis *'urf*.

Mengingat Tradisi hutang piutang tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, atas dasar itulah peneliti mengangkat permasalahan tersebut ditinjau dari analisis *'urf*.

2. Tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut analisis.
3. Masyarakat di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang melakukan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang.
4. Sebab-sebab tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
5. Tata cara perjanjian hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
6. Tata cara pengembalian hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
7. Manfaat hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
8. Dampak hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, maka peneliti membatasi penelitian yakni :

1. Tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
2. Analisis '*urf*' terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

yang berhutang tidak mau dengan syarat yang diajukan oleh juragan ikan maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman, dan dalam prosesnya hutang piutang ini terjadi karena adanya unsur keterpaksaan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa tersebut kurang memenuhi syarat sesuai syariat Islam, dikarenakan sulitnya mencari pinjaman sehingga rukun dan syarat di abaikan.¹¹

Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu mengkaji tentang masalah hutang piutang. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai praktik hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat yang merupakan langkah awal tolak ukur apakah sistem hutang piutang uang dengan pupuk urea sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

¹¹Ninik Umrotun Chasanah, "Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap sistem Hutang piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Tambak Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)" (Skripsi , IAIN SUNAN AMPEL, Surabaya, 2011), 12.

Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, memuat lima bab pembahasan, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori mengenai Jual beli (*ba'i*), Hutang piutang (*qard*) dan '*Urf*. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi beberapa sub bab yaitu terkait pengertian jual beli (*ba'i*), landasan atau dasar hukum jual beli (*ba'i*), rukun dan syarat jual beli (*ba'i*), bentuk-bentuk jual beli (*ba'i*), pengertian hutang piutang (*qard*), landasan atau dasar hukum hutang piutang (*qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*qard*), dan pengertian '*urf*, landasan atau dasar hukum '*urf*, klasifikasi '*urf*, syarat '*urf*, kehujjahan '*urf*, kedudukan '*urf*, dan pembenturan '*urf*.

Bab ketiga, berisi tradisi hutang pupuk dibayar dengan uang prespektif masyarakat Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban yang meliputi: gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang terdiri atas; letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Pelaksanaan penyelesaian hutang pupuk dibayar dengan uang, terdiri atas; latar belakang terjadinya hutang pupuk dibayar dengan uang, tata cara perjanjian hutang pupuk dibayar dengan uang, tata cara pengembalian hutang pupuk dibayar dengan uang, manfaat hutang pupuk dibayar dengan uang, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya hutang pupuk dibayar dengan uang tersebut.

Bab keempat, berisi analisis hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang dan analisis '*urf*' terhadap tradisi hutang pupuk urea dibayar dengan uang di Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah sebagai penutup.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ
لَا لِلْبَيْعِ

"Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."³⁶

Berdasarkan hadist tersebut di atas, jual beli bertempo merupakan salah satu dari tiga hal yang mempunyai barokah. Jadi dalam melakukan jual beli bertempo tersebut justru akan mendapatkan barokah.

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.³⁷

³⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Tirmidzi*, Hadith Shohih Nomor 2280, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

masih bisa jadi buah atau bahkan tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Contohnya, menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan maka tidak sah (batil). Contohnya barang yang terlihat baik namun sebaliknya terlihat tidak baik.
- 4) Jual beli benda najis, hal tersebut hukumnya tidak sah. Seperti, menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukan). Disebabkan karena benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.
- 5) Jual beli *al-'urbun*, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli, dapat dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikan oleh pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli itu terlarang atau tidak sah.
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan.

(aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.”

Kaum muslimin sepakat bahwa hutang piutang (*qard*) diperbolehkan dalam Islam. Hukum hutang piutang (*qard*) adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*,⁵⁵ berdasarkan hadith di atas. Dasar hukum hutang piutang salah satunya juga terdapat dalam hadith Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ۝ .

“Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi saw. bersabda: ‘Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.’”⁵⁶

Dari beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa dianjurkan kepada seorang muslim untuk saling tolong menolong, diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan agar dapat keluar dari segala kesusahan dan masalah yang dihadapinya.

3. Rukun dan Syarat Hutang Pitang (*Qard*)

Dalam hutang piutang, terdapat pula rukun dan syarat seperti akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat *qard* sendiri ada tiga, yakni :

⁵⁵ Rachmad Syaifei’i, *Fiqih Muamalah: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 152.

⁵⁶ Faishal bin Abdul Aziz Ali mubarok, *Nailul Authar*, diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.), 1779.

menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁶³

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qaulī* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), dan *'urf al-fi'ī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).⁶⁴ *'Urf al-qaulī* misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'ī* yaitu seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan hari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijāb* dan *qabūl* yang disebut jual-beli *mu'āthah* (بيع المأطاه).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa apa yang dikenal masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan mereka mengenai kebiasaan atau tradisi tersebut.

⁶² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

⁶³ Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh; Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 146.

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) ..., 209.

dasar ini muridnya, yaitu Muḥammad Ibn Ḥasan al- Shaybāni membolehkan jual beli lebah dan ulat sutera tersebut.⁸¹

⁸¹ Ibid., 420.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Laju Kidul Rp. 1.200.000,- Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Laju Kidul dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu, pertanian, jasa/ perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 2
Mata Pencaharian dan Jumlahnya⁸⁴

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	2632 jiwa	30,4 %
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	10 jiwa	5,8 %
	2. Jasa Perdagangan	417 jiwa	2,4 %
	3. Jasa Angkutan	20 jiwa	0,5 %
	4. Jasa Ketrampilan	8 jiwa	0,6 %
	5. Jasa Lainnya	65 jiwa	0,4 %
3	Sektor Industri	65 jiwa	1,8 %
4	Sektor Lain	605 jiwa	58,1 %
	Jumlah	3.822 jiwa	100 %

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam

⁸⁴ Ibid., 19.

pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Berikut ini adalah tabel prosentase tingkat pendidikan masyarakat di Desa Laju Kidul.

Tabel 5
Tamatn Sekolah Masyarakat⁸⁵

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	160 jiwa	6 %
2	Pra sekolah	797 jiwa	10,3 %
3	Tidak Lulus Sekolah Dasar (SD)	173 jiwa	22,4 %
4	Lulusan Sekolah Dasar (SD)	1884 jiwa	27,5 %
5	Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	868 jiwa	9,3 %
6	Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)	574 jiwa	15,2 %
7	Lulusan Perguruan Tinggi/Akademi	97 jiwa	9,3 %
Jumlah Total		4.668 jiwa	100 %

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Penyebaran agama di Desa Laju Kidul berkultur Islam murni yaitu sebesar 4.668 jiwa yang memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Laju Kidul juga mempunyai perhatian yang besar terhadap agama. Banyak ditemukan lembaga pendidikan Islam yang formal maupun non formal seperti Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (MADIN).

Masyarakat Desa Laju Kidul mempunyai banyak kegiatan keagamaan diantaranya Yasinan rutin ibu-ibu Muslimat NU dan Fatayat NU, Tahlilan

⁸⁵ Ibid., 14-15.

Laju Kidul mulai ada sejak tahun 1990-an dan masih berlangsung hingga saat ini.⁸⁶

Pada zaman dahulu petani susah mencari pupuk urea yang akan mereka gunakan untuk *ngemes* (memupuk) sawah mereka, karena langka dan mahalnya pupuk urea. Hal itulah yang melatarbelakangi adanya tradisi hutang piutang pupuk urea yang dibayar dengan uang. Tradisi hutang piutang yang berawal dari para petani dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Laju Kidul yang bahkan tidak berprofesi sebagai petani. Entah siapa yang memulai tradisi tersebut sehingga menjadi tradisi sampai saat ini.

2. Sebab-sebab Hutang Pupuk Urea Dibayar dengan Uang

Telah dijelaskan di atas bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Laju Kidul Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus) per bulan. Sedangkan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, mereka tidak cukup hanya dengan mengeluarkan uang dari penghasilannya. Mereka membutuhkan bantuan orang lain, salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan uang.

Saat ini sebab-sebab orang melakukan hutang pupuk urea dibayar dengan uang beragam. Orang-orang yang melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan uang secara umum adalah masyarakat Desa Laju Kidul yang memiliki kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

⁸⁶ Dainan, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 26 Desember 2015.

Akan tetapi, tidak semua kebutuhan akan mendapat hutang berupa pupuk urea dengan jumlah yang sama, piutang membedakan kriteria kebutuhan orang-orang yang berhutang tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis kebutuhan, yaitu sebagai berikut :

a. Kebutuhan Keluarga Sehari-hari

Kelompok ini melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan uang, yang mana pupuk urea yang mereka dapatkan dari piutang mereka menjual pupuk ke petani yang membutuhkan, dikarenakan sulitnya mencari hutang hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka yang di rasa masih kurang. Dengan transaksi ini, beban mereka akan berkurang.

Dalam hal ini penerima hutang mendapatkan pupuk urea dari piutang (Pak Dainan) dengan berat 100 (seratus) kilogram atau 2 (dua) karung pupuk urea. Seperti Ibu Sri yang berhutang pupuk urea dan menjual kembali pupuk tersebut ke Bapak Masruh, hal tersebut Ibu Sri lakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok pada waktu beliau belum mendapat kiriman uang dari suaminya yang kerja di luar kota, dan Ibu Sri baru bisa mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu 4 (empat) bulan.⁸⁷

⁸⁷ Sri, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.

b. Kebutuhan Biaya Pendidikan (Sekolah) pada Tahun Ajaran Baru

Kelompok ini melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan uang karena belum mempunyai biaya yang cukup untuk pendidikan putra-putrinya tidak sampai ketinggalan dalam bidang pendidikan. Mereka mempunyai pandangan bahwa pada zaman sekarang dan kelak, pendidikan dan ilmu pengetahuan pasti dibutuhkan, oleh karena itu mereka berusaha keras agar generasi penerus mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, penerima hutang mendapatkan pupuk urea dari piutang (Pak Dainan) dengan berat 150 (seratus lima puluh) kilogram atau 3 (tiga) karung pupuk urea. Seperti Ibu wiji yang berhutang pupuk urea dan menjual kembali pupuk tersebut ke Bapak Sahlan, yang pada bulan mei tahun 2015 mendaftarkan putranya di SMPN Negeri Singgahan.⁸⁸

c. Kebutuhan untuk Sawah

Kelompok ini melakukan transaksi hutang pupuk urea dibayar dengan uang yang digunakan untuk pemupukan tanaman padi, pupuk urea dari transaksi hutang piutang tersebut juga mereka jual kembali. Uang hasil penjualan dari pupuk urea tersebut dapat mereka gunakan untuk biaya menanam maupun memanen padi. Menanam maupun memanen padi memerlukan biaya yang cukup besar. Ketika menanam

⁸⁸ Wiji, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.

padi, petani tidak hanya membutuhkan biaya untuk mengupah tenaga kerja, seperti: biaya *tandur* (menanam padi) dan *matun* (mencabut benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan padi, seperti mencabut rumput liar ataupun tanaman liar lainnya). Petani juga membutuhkan biaya-biaya pokok yang lain, seperti: biaya membajak sawah dan biaya untuk membeli bibit padi. Petani juga membutuhkan biaya tambahan untuk membeli plastik (plastik tersebut digunakan untuk memagari tanaman, yaitu plastik putih bening berukuran 60 cm x 50 m atau 70 cm x 50 m dengan ketebalan 0.5 mm atau 0.8 mm) dan racun tikus untuk melindungi padi dari serangan hama tikus.

Begitu pula ketika menanam padi, petani juga membutuhkan banyak biaya. Petani memerlukan biaya untuk mengupah jasa para pekerja. Diantaranya adalah biaya *ngerit pari* (memotong padi), biaya *nglumpokno pari* (mengumpulkan padi-padi yang sudah dipotong ke tepi sawah), biaya *milihi pari* (memisahkan tanaman padi yang keluar dari mesin penggiling padi dengan biji padi), dan biaya untuk menyewa *perontok* (mesin penggiling padi, mesin ini memisahkan biji padi dari batang dan tanaman padi).

Dalam hal ini penerima hutang mendapatkan pupuk urea dari piutang (Pak Dainan) 7 (Tujuh) sampai 10 (Sepuluh) karung pupuk urea. Seperti Bapak Basit yang mendapatkan hutang pupuk urea seberat 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Kilogram atau 7 (Tujuh) karung pupuk urea.

Pupuk urea tersebut digunakan untuk *ngemes* (memupuk) tanaman padi miliknya.⁸⁹ Bapak Mashudi yang juga mendapatkan hutang pupuk urea seberat 350 (Tiga Ratus Lima Puluh) Kilogram atau 7 (Tujuh) karung pupuk urea. Pupuk urea tersebut dijual kembali ke Ibu Maryam, uang tersebut akan digunakan untuk *banyoni* (membeli air untuk dialirkan ke sawah miliknya, hal ini biasanya dilakukan sebelum menanam padi) dan membayar jasa para pekerja *tandur* (menanam padi).⁹⁰

Bapak Muhtarom yang mendapatkan hutang pupuk urea seberat 400 (Empat Ratus) Kilogram atau 8 (Delapan) karung pupuk urea. Pupuk urea tersebut dijual kembali ke Ibu Mabruroh, uang tersebut akan digunakan untuk biaya membajak sawah dan biaya untuk membeli bibit padi.⁹¹

Bapak Malik yang mendapatkan hutang pupuk urea seberat 500 (Lima Ratus) Kilogram atau 10 (Sepuluh) karung pupuk urea. Pupuk urea tersebut dijual kembali ke Ibu Amah, uang tersebut akan digunakan untuk biaya panen padi miliknya, yakni untuk menyewa jasa para pekerja, yakni biaya *ngerit pari* (memotong padi), biaya *nglumpokno pari* (mengumpulkan padi-padi yang sudah dipotong ke tepi sawah),

⁸⁹ Basit, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 27 Desember 2015.

⁹⁰ Mashudi, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.

⁹¹ Muhtarom, Wawancara, Desa Laju Kidul Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, 28 Desember 2015.

- b. Setelah sedikit mengetahui aturan tersebut, calon penerima hutang mendatangi rumah Pak Dainan untuk menyampaikan keperluannya atau kebutuhannya dan menyampaikan maksud mereka untuk meminta bantuan hutang tersebut.
- c. Setelah Pak Dainan mengetahui maksud dan tujuan kedatangan calon penerima hutang, beliau akan memperjelas aturan-aturan melakukan transaksi hutang piutang tersebut.
Diantaranya aturan tentang hutang pupuk urea yang harus dikembalikan berupa uang, pupuk urea per karung yang dihargai 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).⁹⁴
Sedangkan untuk batas waktu pengembalian yakni setelah panen atau 3 (tiga) bulan yang harus dibayar satu kali lunas. Dan apabila tidak dapat mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo, maka penerima hutang harus mengembalikan hutang tersebut dengan adanya kelebihan.
- d. Setelah calon penerima hutang sepakat dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pak Dainan, maka ditentukan nominal hutang (sesuai dengan jenis kebutuhan) dan waktu pengembalian.

4. Dampak Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Uang

Hutang pupuk urea yang di bayar dengan uang mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari hutang pupuk urea yang di bayar

⁹⁴ Harga pupuk urea pada umumnya berkisar Rp. 225.000,- sampai dengan Rp. 230.000,- yang dinaikkan menjadi Rp. 300.000,-

seseorang berhutang pupuk urea kepada piutang, dan piutang mengharuskan agar pihak yang berhutang mengembalikan hutangnya berupa uang bukan berupa pupuk urea, seperti apa yang telah menjadi obyek dalam transaksi tersebut. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak yang berhutang yakni apabila pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo (setelah panen atau tiga bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga pupuk urea yang menjadi obyek dalam transaksi ini.

Adapun jika ditinjau dari segi cakupannya, maka tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul ini termasuk *al-'urf al-khās* yaitu kebiasaan yang hanya terjadi di suatu daerah tertentu. Kebiasaan hutang pupuk urea yang di bayar dengan uang yang terjadi di Desa Laju Kidul ini digolongkan sebagai *al-'urf al-khās* karena kebiasaan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul. Kebiasaan hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah lainnya. Kalaupun ada hutang yang semacam itu, pasti dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda pula.

Sedangkan jika ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi hutang pupuk urea yang dibayar dengan uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laju Kidul tersebut termasuk *al-'urf al-fāsīd*. *Al-'urf al-fāsīd* adalah kebiasaan yang dikenal orang, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara'.

